



PERBANDINGAN PEMERINTAHAN

PRESIDENSIAL, PARLEMENTER, HIBRID, DAN ISU KONTEMPORER

Ali Nurdin
Andriansyah
Ombi Romli



**PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL, PARLEMENTER,
HIBRID, DAN ISU KONTEMPORER**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERBANDINGAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL, PARLEMENTER, HIBRID, DAN ISU KONTEMPORER

Penulis:

Ali Nurdin

Andriansyah

Ombi Romli



GREENBOOK
Specialist International Standard Book Publishing

**PERBANDINGAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL,
PARLEMENTER, HIBRID, DAN ISU KONTEMPORER**

Penulis:

Ali Nurdin

Andriansyah

Ombi Romli

Desain Cover:

Nur Muhamad Safi'i

Tata Letak:

Ida Farida

Editor:

Ida Farida

ISBN:

Cetakan Pertama:

2025

Hak Cipta 2025, Pada penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Greenbook Publishing Indonesia

All Right Reserved

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

PENERBIT

Greenbook Publishing Indonesia

**Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 12, Kedungjaya, Kec. Kedawung
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611**

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari keprihatinan terhadap adanya dua gejala kesenjangan yang cenderung melebar dalam studi pemerintahan. Pertama adalah gejala kesenjangan antara teori kelembagaan yang elegan di atas kertas namun kenyataan implementasi kebijakan yang berliku di lapangan. Kedua adalah kesenjangan antara analisis institusi yang “statik” dan dunia kebijakan yang bergerak cepat akibat globalisasi, digitalisasi, dan perubahan geopolitik. Karena itu, buku ini memposisikan institusi -- presidensial, parlementer, dan hibrid -- bukan sebagai bangunan normatif yang kaku, melainkan sebagai perangkat pemecahan masalah (*problem-solving devices*) yang bekerja di bawah keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan konflik kepentingan (Fukuyama, 2013; Lijphart, 2012). Melalui 14 bab, kami berusaha merajut jembatan antara argumen teoretis, bukti komparatif, dan implikasi kebijakan yang operasional.

Benang merah buku ini sederhana namun menuntut disiplin: kinerja pemerintahan tidak ditentukan oleh satu komponen tunggal, melainkan oleh kompatibilitas antarkomponen (seperti: relasi eksekutif-legislatif, sistem pemilu dan kepartaian, pagar yudisial, serta arsitektur teritorial) yang bersama-sama mengelola dua ketegangan abadi demokrasi: efektivitas versus representasi dan stabilitas versus akuntabilitas (Shugart & Carey, 1992; Lijphart, 2012). Di setiap bab, kami berupaya menunjukkan bagaimana kombinasi institusi, urutan reformasi, dan kapasitas administratif mempengaruhi hasil kebijakan publik.

Bab 1 dibuka dengan landasan konseptual dan metodologis. Di sini, pembaca diajak meninjau mengapa perbandingan lintas negara memerlukan kehati-hatian dalam menyimpulkan kausalitas. Buku ini menggabungkan

perbandingan lintas-unit dengan penelusuran proses historis (*process-tracing*) untuk menangkap ketergantungan lintasan (*path dependence*): yakni bagaimana warisan organisasi partai, pola hubungan pusat-daerah, dan birokrasi membentuk batasan dan peluang bagi reformasi (Gerring, 2012; Pierson, 2000). Bab ini menegaskan bahwa tujuan kita bukan mencari “sistem terbaik” yang universal, melainkan merakit kombinasi yang paling kompatibel dengan kebutuhan dan kapasitas setempat.

Bab 2 membedah sistem presidensial. Keunggulan utamanya adalah kepastian masa jabatan eksekutif dan kejelasan mandat, tetapi risikonya adalah kebuntuan jika polarisasi tinggi dan mekanisme tawar-menawar legislatif lemah (Shugart & Carey, 1992; Mainwaring & Shugart, 1997). Kami menunjukkan bagaimana presidensial dapat bekerja baik jika dipasang pagar anggaran jangka menengah, proses komite yang kuat, dan pengadilan konstitusi yang kredibel. Contoh-contoh di Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Meksiko memperlihatkan variasi hasil yang luas karena perbedaan sistem pemilu, kekuatan partai, dan peran yudkatif.

Bab 3 membahas sistem parlementer. Fleksibilitas pergantian kabinet dan pertanggungjawaban kolektif kabinet kepada parlemen sering dipuji sebagai “keunggulan efisiensi”. Namun, tanpa disiplin partai, ambang mosi tidak percaya yang sehat, atau aturan “mosi tidak percaya konstruktif”, sistem ini bisa mengalami pergantian kabinet berulang yang mengganggu kesinambungan kebijakan (Strøm, 2000; Lijphart, 2012). Studi atas Inggris (model Westminster), Jerman (parlementer federal dengan koalisi stabil), India, dan Jepang memaparkan kombinasi yang berbeda antara logika mayoritarian dan konsensus.

Bab 4 memperkenalkan sistem hibrid (terutama semi-presidensial) dengan perbedaan antara varian “*president-parliamentary*” dan “*premier-presidential*” (Elgie, 2011). Bab ini menilai pembagian kerja presiden dan perdana menteri, kondisi kohabitasi (ketika presiden dan mayoritas parlemen berbeda kubu), serta dampaknya terhadap agenda-setting dan stabilitas kabinet. Pelajaran kuncinya: kejelasan rantai pertanggungjawaban, aturan pembubaran parlemen yang terukur, dan disiplin koalisi menentukan apakah hibrid menjadi “keunggulan ganda” atau “sumber gesekan ganda”.

Bab 5–6 memusat pada sistem pemilu dan kepartaian. Kami memaparkan konsekuensi agregasi suara menjadi kursi serta efeknya terhadap fragmentasi (diukur melalui jumlah partai efektif), polarisasi, volatilitas elektoral, dan institusionalisasi partai (Laakso & Taagepera, 1979; Dalton, 2008; Pedersen, 1979; Mainwaring & Scully, 1995; Mainwaring, 2018). Di sini kami menunjukkan “titik manis” (*sweet spot*) besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) menengah dan ambang masuk yang moderat untuk menyeimbangkan keterwakilan dan kemampuan memutuskan (Carey & Hix, 2011). Kami juga membahas fenomena “partai kartel” -- kolusi partai-partai mapan untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya negara -- beserta risikonya terhadap legitimasi (Katz & Mair, 1995; Mair, 1997).

Bab 7 dan 8 menyajikan studi kasus. Untuk presidensial, kami membandingkan Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Meksiko. Untuk parlementer, dibahas Inggris, Jerman, India, dan Jepang. Analisisnya menekankan cara tiap negara mengelola pembentukan kabinet, negosiasi anggaran, dan koordinasi pusat-daerah. Misalnya, federalisme kooperatif model Jerman menunjukkan bahwa biaya koordinasi tinggi di muka (melalui konferensi pusat dan negara bagian) menurunkan biaya implementasi karena “pembelian” politik

sudah terjadi (Benz & Broschek, 2013). Sementara India menghadirkan pelajaran tentang bagaimana campuran tata kelola pusat dan negara bagian, koalisi multi-level, dan peran yudisial menata reformasi dalam masyarakat majemuk.

Bab 9 mengulas sistem hibrid secara komparatif dengan fokus pada Prancis, Rusia, Korea Selatan, dan Taiwan. Prancis memperlihatkan bagaimana penyelarasan kalender pemilu mengurangi kohabitasi; Rusia mencontohkan semi-presidensial dengan dominasi eksekutif dan rekayasa partai yang kuat; Korea Selatan menunjukkan adaptasi institusional melalui pemakzulan presiden yang tertib; Taiwan memperlihatkan transisi dari sistem suara tidak dapat dipindahkan tunggal (SNTV) ke sistem campuran yang memperkuat akuntabilitas. Dari keempatnya, kami menyimpulkan bahwa kejelasan pembagian kerja dan pagar yudisial menentukan apakah semi-presidensial memperkuat atau melemahkan akuntabilitas (Elgie, 2011; Ginsburg, 2003).

Bab 10 menelusuri dinamika hubungan eksekutif-legislatif-yudikatif: pola kerja sama dan konflik, peran pengadilan dalam menjaga konstitusi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan institusional. Kami menguraikan spektrum “peninjauan yudisial” (*judicial review*) dari kuat hingga lemah dan mengapa pengadilan efektif ketika memilih alat pemulihan (*remedial*) yang proporsional dengan kapasitas administrasi negara (Ginsburg, 2003). Bab ini juga mengevaluasi perangkat resolusi konflik -- dari mosi tidak percaya konstruktif, veto presiden yang dapat dilampaui, hingga mediasi anggaran -- serta studi kasus krisis politik dan jalan keluarnya.

Bab 11 memeriksa hubungan sistem pemerintahan dan partai politik. Kami membedakan sistem dominan, dwipartai, multipartai moderat, dan multipartai ekstrem, lalu menautkannya dengan risiko kebijakan: eksklusi, kartelisasi,

atau biaya transaksi tinggi. Selain itu, kami juga membandingkan peran partai dalam presidensial dan parlementer, menunjukkan bahwa koalisi bukan monopoli parlementer; presidensial pun memerlukan koalisi, tetapi kontrak yang mengikat portofolio dengan target kinerja dapat menurunkan oportunisme (Samuels & Shugart, 2010; Strøm, 2000). Bab ini juga mengulas politik koalisi dan stabilitas pemerintahan dalam aneka format, serta relasi sistem pemilu dengan format pemerintahan.

Bab 12 mengkaji hubungan sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Penulis mendiskusikan efektivitas kebijakan, responsivitas terhadap warga, akuntabilitas dan transparansi (termasuk anggaran terbuka dan kantor anggaran parlemen), serta desentralisasi fiskal dan administratif. Inti argumennya: demokrasi yang berfungsi adalah infrastruktur pembelajaran kolektif --bergerak cepat ketika perlu, inklusif ketika harus, dan siap dikoreksi ketika salah. Kombinasi perangkat *agenda-setting* (kontrak koalisi berbasis indikator kinerja, unit misi lintas-kementerian) dengan pagar korektif (uji konstitusional, audit kinerja, keterbukaan informasi) melahirkan tata kelola yang adaptif (Hallerberg, Strauch, & von Hagen, 2009; Bovens, 2007; Wehner, 2010).

Bab 13 menyoroti isu kontemporer: populisme dan dampaknya pada institusi, kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), pemerintahan di era globalisasi dan digitalisasi, serta tantangan transisi demokrasi di negara berkembang. Kami menelusuri bagaimana konsentrasi kekuasaan, serangan terhadap pengadilan dan media, serta perubahan aturan permainan jelang pemilu menjadi indikator awal kemerosotan (Huq & Ginsburg, 2018; Levitsky & Ziblatt, 2018). Pada saat yang sama, bab ini menawarkan agenda kebijakan demokrasi digital: transparansi iklan

politik, arsip publik materi kampanye, akses data bagi peneliti independen, literasi digital, dan perlindungan jurnalisme sebagai infrastruktur kebenaran (Norris, 2022).

Bab 14 menutup buku dengan refleksi dan prospek. Penulis mengevaluasi kekuatan-kelemahan masing-masing sistem, menggambarkan prospek presidensial, parlementer, dan hibrid di tengah perubahan global, serta mengajukan rekomendasi bagi negara demokrasi baru dan berkembang. Pesan akhirnya: alih-alih mencari bangunan tunggal yang ideal, fokus kita adalah merakit kompatibilitas desain -- kombinasi aturan pemilu, format pemerintahan, pagar yudisial, dan arsitektur teritorial -- yang selaras dengan kapasitas administratif dan kebutuhan sosial. Demokrasi ditopang kerendahan hati institusional: kesiapan dikoreksi melalui mekanisme evaluasi publik, audit kinerja, dan uji konstitusional.

Harapan kami buku ini memberikan kontribusi sedikitnya pada tiga hal. Pertama, penyatuan literatur kelembagaan klasik dengan perhatian pada kebijakan publik. Banyak kajian berhenti di analisis koalisi atau mekanisme veto; buku ini mendorong kita menelusuri bagaimana variasi desain memengaruhi siklus kebijakan: penetapan agenda, perumusan, anggaran, implementasi, evaluasi, dan koreksi. Kedua, penekanan pada “urutan reformasi”. Sebuah reformasi yang secara substantif baik dapat gagal jika diurutkan keliru -- misalnya memperluas mandat programatik tanpa memperkuat kemampuan audit dan data administrasi. Ketiga, pemaknaan ulang hubungan pusat-daerah: bukan sekadar devolusi kewenangan, melainkan koordinasi standar di muka dan otonomi pelaksanaan di belakang, demi menurunkan biaya implementasi (Benz & Broschek, 2013; Rodden, 2006).

Kepada pembuat kebijakan, buku ini menawarkan seperangkat opsi yang dapat disesuaikan, bukan resep tunggal. Kepada peneliti, ia menawarkan agenda riset lanjutan: mengembangkan pengukuran kualitas kebijakan yang mengaitkan keluaran dan kepuasan warga; mengevaluasi kausal dampak kontrak koalisi; menilai desain remedial pengadilan yang proporsional dengan kapasitas administrasi; dan membangun metodologi audit informasi politik di platform digital. Kepada mahasiswa, buku ini mengajak melihat institusi bukan sebagai monumen yang beku, melainkan mesin yang harus dirawat, dimodifikasi, bahkan direkondisi.

Akhirnya, kami berutang budi kepada komunitas ilmiah yang karya-karyanya menjadi pijakan utama buku ini. Kepada rekan-rekan di pemerintahan dan masyarakat sipil yang memberi umpan balik berharga tentang bagaimana aturan bekerja di lapangan: kami menghaturkan terima kasih. Kami juga banyak dibantu oleh civitas akademika Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dua institusi tempat kami mengabdikan sebagai dosen dan pimpinan. Kepada semua sahabat diskusi: dosen, tenaga kependidikan, pramubakti, dan mahasiswa, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas saran, masukan, dan kritiknya untuk buku ini. Sebagian materi dalam buku ini pernah kami diskusikan dengan mahasiswa kami yang hebat-hebat, khususnya di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mathla'ul Anwar.

Kami juga ingin menegaskan bahwa setiap kesalahan dan kekeliruan dalam buku ini adalah tanggung jawab kami, dan berharap pembaca berkenan mengajukan koreksi. Bila ada satu hal yang hendak kami titipkan, itu adalah sikap intelektual yang rendah hati: demokrasi bukan hanya

seperangkat institusi, ia adalah praktik belajar bersama untuk memperbaiki kekeliruan tanpa memusnahkan kepercayaan.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai peta sekaligus kompas. Peta untuk memahami lanskap institusi yang beragam, kompas untuk menimbang arah reformasi yang mungkin. Jika ia mendorong pembaca merancang kebijakan yang lebih kompatibel, lebih adaptif, dan lebih adil: maka tujuan buku ini tercapai.

Pandeglang, November 2025

Ali Nurdin
Andriansyah
Ombi Romli

DAFTAR ISI

Contents

.....	iii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Studi Perbandingan di Pemerintahan .	1
B. Urgensi Analisis Sistem Pemerintahan	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Buku	7
D. Ruang Lingkup Buku	11
E. Sistematika Penulisan Buku	15
BAB 2 LANDASAN TEORETIS PERBANDINGAN PEMERINTAHAN	17
A. Definisi dan Konsep Dasar	17
B. Paradigma Studi Perbandingan Pemerintahan	22
C. Pendekatan Institusional, Struktural, Fungsional, dan Behavioral.....	27
D. Metodologi Studi Perbandingan Pemerintahan	32
E. Kerangka Konseptual: Negara, Sistem Politik, dan Aktor	37
BAB 3 SEJARAH DAN EVOLUSI SISTEM PEMERINTAHAN	42
A. Perkembangan Awal Sistem Presidensial di Amerika	42
B. Evolusi Sistem Parlementer di Eropa	46

C. Lahirnya Sistem Hibrid: Pengaruh Prancis dan Rusia	50
D. Adaptasi Sistem Pemerintahan di Dunia Ketiga	56
E. Transformasi Sistem Pemerintahan.....	60
BAB 4 SISTEM PRESIDENSIAL	66
A. Definisi dan Ciri Utama Presidensial	66
B. Struktur dan Kekuasaan Eksekutif	75
C. Hubungan Eksekutif-Legislatif-Yudikatif	83
D. Mekanisme <i>Checks and Balances</i> dalam Presidensialisme	92
E. Kelebihan dan Kelemahan Presidensial.....	100
BAB 5 SISTEM PARLEMENTER.....	108
A. Definisi dan Ciri Utama Sistem Parlementer	108
B. Kedudukan Perdana Menteri dan Kabinet	115
C. Parlemen: Pusat Kekuasaan Politik	123
D. Pembentukan dan Pembubaran Pemerintahan	130
E. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Parlementer	139
BAB 6 SISTEM HIBRID (SEMI-PRESIDENSIAL)	148
A. Definisi dan Karakteristik Sistem Hibrid.....	148
B. Premier - Presidential vs President -Parliamentary ..	157
C. Dinamika Hubungan Presiden dan Perdana Menteri	165
D. Tantangan Sistem Hibrid dan Dual Eksekutif	174
E. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Hibrid.....	183
BAB 7 STUDI KASUS SISTEM PRESIDENSIAL.....	192
A. Amerika Serikat: Presidensialisme Klasik	192

B. Indonesia: Presidensialisme Pasca-Amandemen UUD 1945.....	200
C. Brasil: Presidensialisme di Amerika Latin.....	209
D. Meksiko: Transisi dan Konsolidasi Presidensialisme.....	218
E. Analisis Perbandingan Negara Presidensial	227
BAB 8 STUDI KASUS SISTEM PARLEMENTER	238
A. Inggris: Model Westminster	238
B. Jerman: Parlementer Federal dengan Koalisi Stabil ..	248
C. India: Model Parlementer Negara Berkembang	259
D. Jepang: Parlementer dengan Karakteristik Asia.....	271
E. Perbandingan Antar Negara Parlementer	281
BAB 9 STUDI KASUS SISTEM HIBRID	295
A. Prancis: Semi-Presidensial Klasik	295
B. Kelebihan dan Keterbatasan Model Prancis.....	306
C. Rusia: President-Parliamentary Model	308
D. Korea Selatan: Adaptasi Semi-Presidensial.....	319
E. Taiwan: Semi-Presidensial dalam Transisi Demokrasi ..	333
F. Perbandingan Antar Negara Hibrid.....	342
BAB 10 DINAMIKA EKSEKUTIF-LEGISLATIF-YUDIKATIF	355
A. Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif	355
B. Peran Yudikatif dalam Menjaga Konstitusi	363
C. Konflik dan Krisis antara Cabang Kekuasaan	376
D. Mekanisme dan Resolusi Konflik Institusional	384

E. Studi Kasus Krisis Politik dan Solusinya.....	391
BAB 11 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PARTAI POLITIK	
.....	402
A. Sistem Kepartaian: Dominan, Dwipartai, Multipartai Moderat, dan Multipartai Ekstrem.....	402
B. Peran Partai di Presidensial dan Parlementer.....	420
C. Politik Koalisi dan Stabilitas Pemerintahan	431
D. Koalisi di Indonesia	440
E. Hubungan Sistem Pemilu dan Sistem Pemerintahan.....	442
F. Fragmentasi dan Dominasi Partai	451
BAB 12 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	459
A. Efektivitas Kebijakan Publik.....	459
B. Responsivitas Pemerintahan terhadap Rakyat	467
C. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan	476
D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	484
E. Perbandingan Efektivitas Kebijakan Publik.....	492
BAB 13 ISU KONTEMPORER DALAM PERBANDINGAN PEMERINTAHAN	501
A. Populisme dan Sistem Pemerintahan.....	501
B. Krisis Demokrasi dan “Democratic Backsliding”	510
C. Sistem Pemerintahan di Era Globalisasi dan Digitalisasi	518
D. Transisi Demokrasi di Negara Berkembang	528
E. Reformasi Konstitusi dan Inovasi Institusional.....	537

BAB 14 REFLEKSI DAN PROSPEK SISTEM PEMERINTAHAN	548
A. Evaluasi Kekuatan dan Kelemahan Berbagai Sistem	548
B. Prospek Sistem Presidensial, Parlementer, dan Hibrid ..	560
C. Implikasi Perubahan Global terhadap Sistem Pemerintahan.....	571
D. Rekomendasi bagi Negara Demokrasi Baru	580
E. Penutup: Refleksi Akademis dan Praktis	585
DAFTAR PUSTAKA	593

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Studi Perbandingan Pemerintahan	26
Tabel 2. Perbandingan Semi-Presidensial Prancis dan Rusia	54
Tabel 3. Perbandingan Mekanisme Presidensial	233
Tabel 4. Perbandingan Parlementer Empat Negara	290
Tabel 5. Perbandingan Sistem Hibrid di Empat Negara.....	349
Tabel 6. Perbandingan Yudisial Berdasarkan Kuat-Lemahnya Judicial Review	373
Tabel 7. Perbandingan Krisis di Beberapa Negara	397
Tabel 8. Perbandingan Sistem Kepartaian	415
Tabel 9. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan..	556

Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. *Annual Review of Sociology*, 13(1), 443–464.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.